

ABSTRAK

Melinda Nur Rahmawati : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Google Adsense”

Google Adsense merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh Google yang bekerjasama dengan *publisher* yang dapat menghasilkan dolar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan Google dengan metode *pay per click (PPC)*. *Google adsense* adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh google. Dalam dunia perekonomian islam pun terdapat bermacam-macam bentuk muamalah yang paling dikenal dari dulu hingga saat ini yaitu *syirkah*, *ijarah* dan *samsarah*. Dalam islam menjualkan sesuatu tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme *Google Adsense* dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama antara *Publisher*, *Google Adsense*, Pemilik Iklan dan Pengunjung Situs dengan akad *syirkah*, *ijarah* dan *samsarah*.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwasanya dalam *muamalah* harus dilandasi beberapa asas, yaitu '*adalah* (keadilan atau pemerataan, asas *mu'awamah*, asas *Musyarakah*, Asas *Manfaah (tabadulul manafi)*, asas *Antaradhin*, asas *Adamul Gharar*, kebebasan membuat akad, *Al-Musawah*, dan *Ash-Shidiqqin*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu *Publisher* yaitu dengan pemilik konten kreator pada *youtube*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu produk dari Google yaitu produk periklanan *Google* ialah *Google Adsense*. Mekanisme *adsense* ada tiga tahap yaitu pertama *publisher* menyediakan ruang iklan (dengan menempelkan kode iklan di situs), kedua iklan yang membayar paling tinggi akan muncul di situs *publisher* (pengiklan akan melakukan bid dalam lelang *real time* agar iklannya ditampilkan di ruang *publisher*, dan yang ketiga *publisher* akan dibayar ogle menangani proses penagihan terhadap semua pengiklan dan jaringan untuk iklan di situs. Kerjasama bisnis periklanan ini memiliki tiga akad yaitu dalam bentuk *syirkah abdan*, yaitu kerjasama antara *publisher* dan Google yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja berupa mengiklankan sebuah produk dimana *publisher* menyediakan ruang iklan dan Google memberikan produk iklan pada situs ini. Selain itu akad *ijarah* yang memperkerjakan jasa Google untuk mengiklankan produknya dengan *ujrah* sebagai imbalan jasa Google setelah melakukan pekerjaannya. Akad selanjutnya yaitu *samsarah* karena *publisher* sebagai perantara antara pengunjung situs dan pemilik produk. Jika pengunjung situs mengklik iklan yang ada di situs *publisher* maka pengunjung tersebut akan terhubung ke situs pemilik iklan.

Kata Kunci : *Google Adsense, Syirkah, Ijarah, Samsarah*